



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-013 /A/JA/03/2009

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2009

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEKS 14/76

NOMOR KLAS. 1

A S A I : B / S / T

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dengan spesialisasi bidang Tindak Pidana Umum, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Umum Tahun 2009;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Umum Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Umum beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
- 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2008 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2009.

PERTAMA

- : Tempat dan penyelenggaraan Diklat
 - 1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA**: Peserta Diklat**

1. Peserta Diklat adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA**: Tujuan dan Sasaran****A. Tujuan**

Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Jaksa dalam bidang Tindak Pidana Umum.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Tindak Pidana Umum.

KEEMPAT**: Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus empat puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELIMA**: Jangka Waktu Diklat**

1. Diklat diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Umum di buka pada tanggal 2 April 2009 dan akan ditutup pada tanggal 1 Mei 2009.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi,siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM**: Penilaian dan Penghargaan**

1. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

KETUJUH**: Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

KEDELAPAN**: Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Umum Tahun 2009.

KESEMBILAN : Penutup

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
- 2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
- 4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
- 5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
- 6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
- 7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
- 8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2009

7/9 09
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

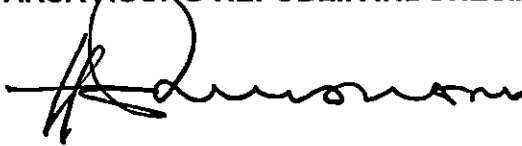
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PAPAF	TANGGAL
1.	Kepala Bm	<i>ke</i>	<i>16/03-09</i>
		<i>h.</i>	<i>15/03/09</i>
		<i>KS</i>	<i>11-03-09</i>
		<i>h</i>	<i>11-03-09</i>
		<i>HRT</i>	<i>11-03-09</i>
	Registik	<i>js</i>	<i>11-03-09</i>

KURIKULUM DIKLAT TINDAK PIDANA UMUM ANGKATAN I S/D III TAHUN 2009
 1 BULAN = 220 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	KELOMPOK HUKUM PIDANA						
1.	Pendalaman Pra Penuntutan	Agus Salim Amin, SH	7	3	6	2	18
2.	Pendalaman Penuntutan	Adnan Pasliadja, SH	7	3	6	2	18
3.	Pendalaman Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Hasan Madani	7	3	9	2	21
4.	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Soeroyo, SH	7	3	-	2	12
5.	Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Dr. Yon Artiono Arba'i, SH. MH.	9	3	1	2	15
6.	Tindak Pidana Kehutanan UU No.41 tahun 1999	Dr. Yon Artiono Arba'i, SH. MH.	6	3	1	2	12
7.	Tindak Pidana tentang HAKI	M. Yusuf, SH. MH.	6	3	1	2	12
8.	Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	Bambang Ariono, S. MH.	6	4	-	2	12
9.	Tindak Pidana Perbankan	Biro Hukum BI	6	-	4	2	12
10.	Tindak Pidana Dunia Maya (cyber Crime)	Mabes Polri	6	-	3	-	9
II.	KELOMPOK STUDI KASUS PIDANA UMUM						
1.	Bedah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Soeroyo, SH	6	2	4	2	14
2.	Bedah Perkara Tindak Pidana Kehutanan	Struktural Jam Pidum	6	3	3	2	14
3.	Bedah Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	Djoko Budiharjo, SH	6	2	5	2	15
4.	Bedah Perkara Tindak Pidana Perbankan	Ichran Effendi, SH	6	2	5	2	15
III.	KELOMPOK SIKAP MENTAL DAN PERILAKU DISIPLIN						
1.	PBB	Tim PASKHAS TNI AU & Tim Pusdiklat	2	-	8	2	12
2.	Out Bound		-	-	-	-	-
IV.	KELOMPOK PENUNJANG						
1.	PKL		-	-	9	-	9
2.	Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) Tim PASKHAS TNI AU dan Penyelenggara.					
Jumlah			93	34	65	28	220

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	CERAMAH						
1.	Ceramah Kapusdiklat						
2.	Ceramah Jam Pidum						
3.	Ceramah Komisi Kejaksaan						
	Jumlah		-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL		93	34	65	28	220

7¹⁹/₀₃ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16/03-09
2.	Kapus Diklat		12/03/09
3.	Kabid		11-3-09
4.	Kasubbid		11-03-09
5.	Pelaksana		11-03-09
6.	Pengetik		11-03-09